

KEDUDUKAN OBJEK AKAD SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (KAJIAN REFLEKTIF DALAM FIKIH MUAMALAH)

Devi Nilam Sari

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang

devidenisa54@gmail.com

Abstract: *This article explores the legal implications of the object within various agreements in the context of fiqh muamalah. As muamalah activities grow increasingly complex, it becomes crucial to regularly assess the validity of these agreements and the legal consequences that arise from them. This research adopts a normative approach to Islamic law, utilizing secondary data gathered through library research and employs a descriptive analytical method. In evaluating the position of the contract object and its legal consequences, it is essential to first interpret the scope of the agreed terms. This involves determining the extent to which the contract is binding, and whether the terms of the contract have been fulfilled as agreed. The consequences stemming from the object are also examined through the concept of Aman al-aqd, which addresses the responsibilities arising from a failure to execute the contract. This exploration provides a deeper insight into the legal mechanisms that govern the binding nature of agreements in Islamic law.*

Keyword: *Agreement, Object, Achievement, Aman Al-Aqd.*

PENDAHULUAN

Objek akad memegang peranan penting bagi menentukan sahnya perjanjian. Pada perjanjian Islam, akad merupakan ikatan hukum yang terbentuk melalui ijab dan kabul, menyatakan persetujuan antara kedua belah pihak. Kedua unsur ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menciptakan hubungan sah dan mengikat, dengan konsekuensi hak dan kewajiban harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, penyusunan akad harus memerhatikan objek dengan cermat, sebagai inti dari perjanjian. Tanpa adanya objek yang jelas, sah, dan dapat dilaksanakan, akad tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal tersebut menegaskan bahwa keabsahan akad sangat bergantung pada validitas objek dan kesepakatan kedua belah pihak atas objek tersebut serta harus sesuai dengan prinsip syariah.¹ Objek akad mencakup segala sesuatu yang menjadi pokok perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu berupa barang, jasa, atau manfaat. Pada konteks ini, objek akad tidak terbatas hanya pada benda fisik, tetapi juga mencakup hak-hak tertentu yang dapat dipindahkan atau dijamin, selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam.²

¹ Abdul Karim Zaidani, *al-Mudkhal al-Syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 239.

² Abdul Rahman Ghazah, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 52.

Dengan demikian, istilah objek akad dapat dipahami sebagai segala sesuatu berkaitan dengan tindakan subyek hukum dan menjadi pusat perhatian penentu jalannya akad dan segala konsekuensi hukum yang menyertainya.³ Ada beberapa syarat penting yang perlu diperhatikan sebelum objek akad dapat sah dan berlaku, yakni objek akad harus dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, objek akad memiliki sifat jelas dan tertentu, sehingga tidak ada keraguan pada akad tersebut. Selain itu, objek akad harus memenuhi ketentuan sesuai syarak, yakni dapat dipindah-tangankan secara sah menurut hukum Islam.⁴ Syarat-syarat yang melekat inilah menjadi salah satu penyebab timbulnya akibat hukum pada akad.

Rukun dan syarat harus dipenuhi sebelum suatu perjanjian dianggap sah sangat mempengaruhi validitas perjanjian, seperti ijab dan kabul jelas, objek sah, serta pihak-pihak yang kompeten. Tanpa pemenuhan syarat ini, perjanjian tidak akan sah dan dapat menimbulkan ketidakpastian atau sengketa di masa depan. Hal ini mencerminkan peran manusia sebagai wakil Allah di bumi, dengan tugas mensejahterakan kehidupan. Sebab, segala kepemilikan yang ada pada manusia pada dasarnya merupakan titipan dari Allah. Oleh karena itu, konsep kepemilikan dalam Islam menekankan manusia harus bijaksana dalam mengambil keputusan ekonomi, dan tidak boleh menyalahgunakan hak milik atau berbuat sewenang-wenang.

Namun demikian, pada praktiknya, pelaksanaan perjanjian sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala, sehingga menimbulkan polemik, baik yang berasal dari para pihak maupun dari objek akad itu sendiri. Tidak jarang, objek yang terlibat dapat menimbulkan beban berat bagi salah satu pihak, baik pada saat akad dibuat maupun setelah perjanjian disepakati. Seperti halnya produk-produk pada lembaga keuangan syariah, dimana terdapat berbagai inovasi produk yang menyesuaikan kebutuhan pasar, sedangkan penerapan isi perjanjian menggunakan konsep kontrak baku yang telah ditentukan oleh salah satu pihak. Selain itu sengketa berkaitan dengan objek akad juga sering terjadi, baik dalam praktik transaksi secara daring melalui *e-commerce* maupun transaksi konvensional lainnya.

Terdapat beberapa penelitian terkait akibat hukum suatu akad. *Pertama*, penelitian dengan judul “Kedudukan Akad Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang membahas aspek penting dalam akad, meliputi asas-asas umum dan ketentuan khusus dalam perjanjian, serta rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perjanjian, yakni adanya akad, objek yang

³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm.173.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 191.

diadakan, dan dua pihak yang berakad.⁵ *Kedua*, penelitian dengan judul “Akibat Hukum Debitor Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor” yang membahas mengenai perbuatan wanprestasi oleh debitur dalam akad murabahah dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, karena melakukan penggelapan dan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan kreditor, maka debitur harus menerima konsekuensi hukum, yakni dituntut berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dan Pasal 1365 KUHPdata.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penting demi memahami dengan mendalam kedudukan objek akad pada setiap perjanjian serta konsekuensi hukumnya pada konteks fikih muamalah. Penentuan isi perjanjian merupakan mitigasi risiko dan semakin kecil terjadinya sengketa di kemudian hari, sehingga dapat menjamin akad terproteksi dengan baik. Penelitian ini akan membahas secara rinci bagj memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana posisi objek akad pada perjanjian dan akibat hukum yang dapat timbul dari perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif pada kajian hukum Islam, data sekunder sebagai sumber informasi utama melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data bersumber dari teori-teori fikih muamalah dan hukum positif dengan implementasi praktis pada sistem hukum Islam, serta menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari objek akad, serta memberikan gambaran jelas tentang bagaimana hal tersebut diterapkan pada praktik hukum Islam, baik di ranah teori maupun pada kenyataan yang ada di masyarakat.

PEMBAHASAN

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam objek akad

1. Objek Akad Dapat Diserahkan

Setiap akad harus memiliki objek yang jelas, dapat diserahkan dan dimanfaatkan. Jika objek akad berupa tindakan, seperti pengajaran maka tindakan tersebut harus dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, akad dianggap sah jika objek yang disepakati dapat

⁵ Neni Hardiati and Eka Wahyuni, “Kedudukan Akad Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 227–231.

⁶ Intan Shania, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan, “Akibat Hukum Debitor Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor,” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 55.

dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang diinginkan.⁷ Pada hukum Islam, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti burung terbang atau ikan hidup di laut, dilarang dan dianggap merugikan salah satu pihak serta bertentangan dengan prinsip keadilan.⁸ Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yang melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan, atau garar, yang berarti ketidakpastian pada transaksi. Terdapat beberapa kemungkinan mengenai objek yang ada dan belum ada pada waktu penutupan akad, yakni:⁹

- a. Objek dianggap ada secara sempurna ketika akad ditutup, dan tidak ada keraguan bahwa perjanjian yang disepakati sah dan mengikat kedua belah pihak.
- b. Objek tersebut memang ada, namun belum dalam keadaan sempurna saat akad dilakukan. Contoh dari hal ini ialah padi yang baru mulai berbuah dan belum dapat dipanen, yang masih menunggu untuk dipergunakan atau diperdagangkan.
- c. Objek tersebut belum ada pada saat akad ditutup, tetapi diperkirakan akan ada di masa depan. Transaksi semacam ini sah, namun harus memenuhi beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum akad berlaku secara efektif.
- d. Objek tersebut bisa jadi ada sebagian, atau ada namun tidak pasti, dan tidak dapat dipastikan keberadaannya di masa depan. Pada hal ini, akad menjadi tidak sah karena kurangnya kepastian terhadap objek yang menjadi pokok perjanjian.
- e. Objek yang dimaksud sama sekali tidak ada pada saat akad dilakukan dan tidak mungkin ada di masa depan. Pada kasus ini, akad tidak dapat terwujud karena objek yang dijanjikan dapat diwujudkan, sehingga perjanjian dianggap batal atau tidak sah.

Objek yang termasuk pada kategori ketiga, yaitu objek yang belum ada saat akad tetapi dipastikan ada di masa depan, dianggap tidak sah. Meskipun ada perkiraan objek tersebut akan ada setelah akad, ketidakpastian keberadaannya saat akad menyebabkan perjanjian tidak sah, karena kurangnya kepastian yang diperlukan pada transaksi.¹⁰ Menurut mayoritas ulama, syarat mengenai kepastian keberadaan objek pada akad ini tidak berlaku atau dikecualikan pada beberapa jenis akad, seperti akad salam, istisnak, dan ijarah. Pengecualian ini diperbolehkan dengan alasan istihsan (pertimbangan kebijakan yang lebih baik) dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 31

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 55.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 194.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 195.

Selain itu, pada prinsip dasar muamalah, transaksi pada dasarnya ialah sah, selama tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat.¹¹ Oleh karena itu, akad-akad tersebut tetap dianggap sah meskipun objeknya tidak sepenuhnya ada saat akad dilakukan. Hal ini sah berdasarkan maslahat masyarakat pelaku pasar dengan inovasi produknya.¹² Transaksi dalam hal objek akad akan ada dikemudian hari, juga dijelaskan ketentuannya dalam hukum positif Indonesia, yaitu pada KUHPerdara Pasal 1334.¹³

Hal seperti itu juga berlaku bagi jual beli istisnak yaitu kontrak jual beli antara pembeli dan penjual sebagai pembuat barang yang akan dijadikan objek akad. Pada kontrak ini, barang yang dibuat harus sesuai spesifikasi yang diinginkan, dengan cara pembayaran dimuka, mencicil, atau dengan cara ditangguhkan sampai saat barang diterima pembeli. Istisnak sah berdasarkan qiyas dan aturan umum pada syarak, karena hal tersebut termasuk pada bentuk jual beli biasa yaitu penjual memiliki barang demi diserahkan tetapi akad telah dilakukan sebelum adanya barang.¹⁴

Disamping memang dikenal bahwa penyerahan suatu objek dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengiriman atau melalui wakil, akan lebih membuktikan bahwa beberapa doktrin harus dirubah atau dimodifikasi.¹⁵ Pada penyerahan objek akad, ada beberapa akad yang tidak melahirkan akibat hukum, tetapi harus ada serah terima objek agar bisa melahirkan objek hukum. Seperti akad-akad hibah, *i'a>rah*, *qard* dan *rahn*. Para ahli fikih menjelaskan bahwa *'illat* disyaratkannya serah terima pada akad tersebut ialah karena akad-akad tersebut merupakan akad-akad *tabarru'*.¹⁶

2. Objek Akad Harus Dapat Ditentukan

Pada suatu kontrak, objek perjanjian harus memiliki kejelasan yang dapat dipahami dan diidentifikasi, seperti jenis, jumlah, kualitas, spesifikasi, dan harga yang telah disepakati. Hal ini menjadi penting, karena tanpa pemahaman yang tepat mengenai apa yang menjadi bagian dari perjanjian, akan ada risiko terjadinya perbedaan persepsi. Misalnya, jika sebuah barang yang diperjanjikan tidak memiliki kejelasan harga dan spesifikasinya,

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدليلُ على تحريمه¹¹

Artinya : “*Hukum asal sesuatu ialah boleh sampai ada nash yang melarangnya*”. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 135.

¹² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 40.

¹³ Pasal 1334: “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian ...” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1334 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 341.

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 114.

¹⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Pena, 2014), hlm. 42

¹⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 177.

bisa timbul ketidakpastian yang berujung pada sengketa atau pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

Selain itu, kejelasan objek perjanjian juga memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban yang disepakati dapat dipenuhi dengan tepat. Dengan adanya kejelasan ini, kedua pihak dapat menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab, dan jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat dengan mudah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah berdasarkan kesepakatan awal. Oleh karena itu, sebelum menandatangani kontrak, sangat penting bagi setiap pihak bagi memastikan bahwa objek yang dijadikan bahan perjanjian teridentifikasi dengan baik. Dengan cara ini, dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa di masa depan.¹⁷

Menurut KUHPerdara Pasal 1333, perjanjian harus memiliki objek yang ditentukan jenisnya, meski jumlah barang tidak pasti, selama dapat dihitung atau ditentukan dengan jelas di kemudian hari. Dengan demikian, meskipun ada fleksibilitas terkait kuantitas barang, yang terpenting adalah jenis dan sifat objek jelas. Hal ini sangat penting agar para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai isi perjanjian, sehingga hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan dengan baik.

Penentuan objek akad dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penghitungan, penimbangan, atau penakaran, tergantung pada sifat barang tersebut. Metode ini bertujuan memastikan barang memiliki ukuran atau jumlah yang jelas demi menghindari ketidakpastian yang bisa menyebabkan perselisihan. Dengan pendekatan yang tepat, kedua pihak dapat memahami objek akad dengan jelas, sehingga transaksi berjalan lancar dan adil sesuai kesepakatan.¹⁸

Jika objek berupa perbuatan, prinsip yang sama berlaku seperti pada objek benda, yaitu harus jelas, terdefinisi, dan diketahui kedua pihak. Jika berupa pekerjaan atau jasa, maka deskripsi pekerjaan harus rinci dan terperinci agar menghindari ketidakpastian atau garar (penipuan). Dengan penjelasan yang jelas, kedua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka, memastikan akad dilaksanakan dengan adil dan transparan.¹⁹ Selain itu, adat kebiasaan atau uruf (*'urf*) berperan sangat penting demi kejelasan kontrak.

¹⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 273.

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 44.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 204.

3. Objek Akad Dapat Ditransaksikan

Suatu objek tidak dapat diperdagangkan jika bertentangan dengan tujuan akad, selain itu, objek harus halal, baik dari segi keberadaannya maupun cara pencapaiannya. Status kepemilikan objek juga harus jelas. Hak milik mengacu pada hak eksklusif atas benda yang memungkinkan pemiliknya bagi mencegah pihak lain menguasainya. Dengan hak milik, pemilik diberi kewenangan penuh demi melakukan tindakan hukum atas benda tersebut, sepanjang tidak ada penghalang syar'i.²⁰ Tanpa adanya kepemilikan yang pasti, segala transaksi atau perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Jika seseorang melakukan tindakan atas nama orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemilik sah, tindakan tersebut dikenal dengan istilah akad *fud}uli*. Akad *fud}uli* merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian Islam, yang menuntut kejelasan kepemilikan dan persetujuan dari pihak yang berhak. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik yang sah dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum yang mengikat, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi pada hukum Islam.²¹

Pernyataan tersebut dapat dipahami karena keabsahan hukum suatu akad bergantung pada persetujuan atau izin dari pemilik yang sah. Dengan kata lain, akad *fud}uli* hanya akan dianggap sah jika pemilik barang memberikan izin atau persetujuannya. Sebaliknya, jika pemilik tidak memberikan izin melakukan akad tersebut, maka akad menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukkan bahwa, kepemilikan dan izin dari pemilik merupakan faktor penentu bagi sahnya suatu akad, sehingga tanpa adanya izin dari pemilik yang sah, transaksi tersebut tidak diakui atau dianggap batal.²²

Jika objek berupa perbuatan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan tujuan atau maksud yang terkandung pada perjanjian. Sebagai contoh, perbuatan yang bersifat pribadi dan harus dilakukan sendiri, seperti ibadah shalat atau puasa, tidak bisa dijadikan objek demi perjanjian yang mengharuskan orang lain bagi melaksanakannya. Begitu juga dengan hukuman badan, seperti pidana penjara, yang bertujuan agar pelaksanaannya dilakukan oleh individu yang bersangkutan sebagai bentuk pembalasan atau pembedaan. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan seperti ini tidak dapat dialihkan, karena sifatnya

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu ...*, hlm. 56.

²¹ *Fud}uli* yaitu orang yang bukan memiliki, bukan wakil dan wali. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 56.

²² Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011) hlm. 85.

pribadi, terkait langsung dengan individu yang terlibat. Akibatnya, jika transaksi semacam ini dilakukan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah pada hukum syariah.²³

Selanjutnya, suatu objek tidak bisa ditransaksikan apabila sifat-sifat yang dimilikinya tidak memungkinkan atau tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang sah setelah akad ditutup. Apabila objek tersebut berupa benda, maka harus memiliki nilai yang diakui pada pandangan syarak (*maal mutaqaawwim*).²⁴ Hal ini berarti, objek harus memiliki sifat sesuai syarak agar transaksi tersebut sah dan menimbulkan konsekuensi hukum. Barang yang tidak memiliki nilai menurut syarak, seperti bangkai atau barang yang dilarang bagi dimanfaatkan, seperti khamar, tidak dapat dijadikan objek akad.²⁵

Objek perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan syarak. Barang-barang seperti narkoba atau CD porno tidak boleh dijadikan objek perjanjian karena tidak hanya melanggar moral, tetapi juga bertentangan dengan hukum Islam, yang mewajibkan umatnya demi menghindari hal-hal yang membahayakan masyarakat. Sebagai hasilnya, barang-barang semacam ini tidak dapat diperdagangkan atau dijadikan objek pada suatu akad yang sah.²⁶ Sebagaimana dijelaskan pada KUHPdata Pasal 1337, “suatu sebab ialah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Sebagaimana dikutip oleh Syamsul, As-Sanhuri menganggap riba dan klausul perjanjian yang dilarang oleh hukum Islam sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ketertiban umum. Sementara akad donasi (*tabarru'*) tidak mungkin terjadi riba karena prestasi hanya dari satu pihak, akad *mu'awad* (atas beban) dapat mengandung unsur riba dan menjadi fasid. Namun, ada syarat-syarat penyerta yang dapat diperjanjikan dan tidak dapat diperjanjikan. Salah satu syarat yang mengakibatkan garar atau bertentangan dengan ketertiban umum syariah adalah syarat fasid, yang membuat perjanjian tidak sah. Selain itu, hadis nabi²⁷ juga telah melarang transaksi yang menimbulkan garar.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 208.

²⁴ Harta *mutaqaawwim* sah untuk dijadikan objek akad karena bisa diambil manfaatnya dan merupakan harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Masjupri, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 19.

²⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* ..., hlm. 37.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* ..., hlm. 209.

²⁷ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli garar (spekulasi). Muslim bin Hijaz, *Shahih Muslim*, kitab al-Buyu>', Bab Butla>ni bai' al-Hasoh wa bai' alladzi fi>hi al-Gara>r, Juz 3, hadis no. 1513 (Beirut: ihya>u turas al 'arabi), hlm. 1153

Klausul yang dapat dimasukkan ke pada perjanjian harus sesuai prinsip hukum syariah. Pertama, syarat yang diajukan harus memperkuat dan mendukung konsekuensi perjanjian. Syarat-syarat ini merupakan konsekuensi dari hukum syariah, sehingga meskipun dimasukkan atau tidak ke pada isi perjanjian, tidak akan menambah substansi baru pada perjanjian. Sebagai contoh, pemilik kendaraan dapat menetapkan dalam perjanjian sewa bahwa penyewa harus mengembalikan kendaraan setelah masa sewa berakhir.

Kedua, syarat yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian, meskipun tidak berdasarkan hukum syariah, tetapi ditetapkan demi memperkuat atau memastikan pelaksanaan perjanjian. Syarat-syarat ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung pada isi perjanjian.

Ketiga, syarat yang telah menjadi kebiasaan di suatu daerah, meskipun tidak diatur pada syarat-syarat dan bukan merupakan komponen pendukung pelaksanaan akad, telah menjadi lazim dan diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, saat membeli mebel atau peralatan rumah tangga, pembeli sering mengharapkan penjual mengantarkan produk ke rumah mereka. Meskipun ini bukanlah kewajiban yang diatur pada perjanjian, namun telah diterima para pihak dan dianggap sebagai bagian dari proses transaksi yang wajar di masyarakat.

Keempat, syarat yang memberikan manfaat bagi salah satu pihak kepada pihak ketiga selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Sebagai contoh, jika seorang penjual mensyaratkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas cacat barang yang dijual, maka syarat tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan hukum syariah yang mewajibkan penjual demi bertanggung jawab atas cacat barang pada akad jual beli. Syarat fasid semacam ini dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum syariah.²⁸

Akibat Hukum Perjanjian Dalam Kaitan Dengan Objek

Setiap akad yang disepakati oleh berbagai pihak pasti akan menghasilkan akibat hukum yang terkait langsung dengan isi perjanjian. Bagi memahami akibat hukum dari suatu perjanjian yang telah disetujui, perlu dilakukan analisis terhadap ruang lingkup perjanjian tersebut. Hal ini mencakup seberapa jauh perjanjian itu mengikat, serta apa saja akibat hukum yang mungkin

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 213.

muncul baik ketika perjanjian dilaksanakan maupun tidak. Analisis ini juga mencakup hak dan kewajiban para pihak pada kontrak, yang dapat timbul atau hilang tergantung pada pemenuhan atau kegagalan pada memenuhi ketentuan perjanjian tersebut.

Demi menentukan ruang lingkup perjanjian, langkah pertama yang dapat dilakukan ialah dengan menafsirkan isi perjanjian, serta menetapkan cakupan prestasi yang harus dipenuhi oleh setiap pihak. Penafsiran ini bertujuan menggali dan memahami maksud serta tujuan yang ingin dicapai bersama oleh para pihak yang terlibat pada perjanjian. Dengan demikian, penafsiran yang tepat akan membantu memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian, serta menghindari potensi sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari.²⁹

Dalam hukum Islam, terdapat empat kaidah umum yang digunakan sebagai pedoman pada menafsirkan hukum yang terkait dengan akad. Kaidah pertama adalah mengenai pernyataan kehendak para pihak. Setiap perjanjian memiliki dampak terhadap kewajiban yang harus dipenuhi yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, dalam Islam diterima kaidah yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya, akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan akibat hukum dari akad tersebut ialah apa yang telah mereka tentukan melalui janji mereka”.³⁰ Kaidah ini menekankan bahwa dalam penafsiran perjanjian harus memperhatikan pernyataan kehendak yang jelas dari kedua belah pihak, bukan pada kehendak atau niat batin yang mungkin ada pada pikiran mereka. Hal ini berarti bahwa dasar pada menilai perjanjian ialah apa yang secara eksplisit disampaikan pada akad, bukan apa yang tersirat dalam hati.

Selain itu, hal ini juga diatur pada hukum positif Indonesia, khususnya pada KUHPerdara, Pasal 1338. Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah akan dianggap sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, sehingga memberikan kekuatan hukum yang mengikat, baik pada hukum syariah maupun hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, baik pada perspektif syariah maupun hukum nasional, perjanjian yang sah mempunyai pengaruh yang kuat dan mengikat secara hukum.

Kedua, pada kaidah hukum Islam, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa apabila suatu pernyataan telah memiliki kejelasan, maka makna yang jelas tersebut harus dipahami dan diterima. Kaidah ini dikenal dengan ungkapan “Pada dasarnya pernyataan itu dipegangi makna hakikinya” (*al-as}lu fi al-kala>m al-haqi>qah*). Makna hakiki yang dimaksud di sini adalah

²⁹ Ibid., hlm. 302.

³⁰ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

makna yang jelas, tegas, dan sesuai dengan pemakaian umum dalam bahasa dan adat kebiasaan. Oleh karena itu, makna yang jelas dari suatu ungkapan harus dipegang erat, dan tidak boleh mencari interpretasi lain yang bersifat kiasan atau majazi, yang bisa saja mengaburkan makna asli dari pernyataan tersebut.

Ketiga, apabila makna yang diungkapkan para pihak dalam suatu akad tidak jelas atau ambigu. Langkah yang harus diambil ialah melakukan penafsiran lebih mendalam demi mencari makna kiasan (*majazi*). Jika, setelah dilakukan penafsiran, makna yang dimaksud tetap tidak dapat ditemukan, maka pernyataan tersebut bisa dianggap diabaikan. Hal ini sejalan dengan kaidah, “Jika tidak memungkinkan bagi menerapkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut bisa diabaikan” (*idza ta’adara i’ma’lu al-kala>mi yuhmalu*). Hal ini berarti apabila makna dalam pernyataan para pihak tidak jelas atau mengandung beberapa makna, maka tafsiran yang dipilih adalah makna yang paling memungkinkan demi diterapkan dan dilaksanakan. Hal ini mengutamakan pelaksanaan pernyataan tersebut dengan cara yang paling dipahami, daripada membiarkannya tanpa makna yang jelas atau mengabaikannya sama sekali. Dengan demikian, tujuan utama kaidah ini adalah memastikan perjanjian tetap terlaksana sesuai kesepakatan, meskipun terdapat ketidakjelasan dalam ungkapan awal.

Keempat, kaidah yang melindungi kedudukan debitur atau pihak yang lemah pada akad. Kaidah hukum Islamnya yaitu:

1. "Hukum asal itu bebasnya seseorang dari tanggungan" (*al-as}lu bara>'ah adz-dzimmah*)³¹
2. “Hukum asal sesuatu ialah tetap pada keadaan sebelumnya" (*al-as}lu baqa>'u ma> ka>na 'ala ma> ka>na*)³²
3. "Yang pasti tidak dapat dihilangkan karena keraguan" (*al-yaqi>nu la yuza>lu bi asy-syakk*)³³

Kaidah pertama menekankan pada dasarnya setiap individu bebas dari perikatan dan kewajiban-kewajiban, dan keadaan ini berlanjut terus-menerus, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah kedua, hingga muncul bukti yang cukup meyakinkan yang menunjukkan adanya perubahan, yaitu munculnya perikatan atau kewajiban tertentu pada seseorang, seperti yang tercantum dalam kaidah ketiga. Oleh karena itu, apabila pada ungkapan para pihak terdapat ketidakjelasan atau keraguan, maka perjanjian tersebut harus ditafsirkan demi memberikan

³¹ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Press, 2017) hlm. 63.

³² *Ibid.*, hlm. 61.

³³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta:Pranadamedia Group, 2006) hlm. 42.

keuntungan kepada pihak yang menerima perjanjian, dan kerugian kepada pihak yang menawarkan perjanjian. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang dianggap bebas dari kewajiban sampai terbukti bahwa ia telah secara sah menerima kewajiban tersebut.

Hakim atau ahli hukum tidak hanya berusaha bagi menafsirkan maksud yang terkandung pada pernyataan para pihak, tetapi juga berupaya demi memahami secara mendalam isi akad. Mereka perlu mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajiban dan hak demi menegakkan prinsip keadilan. Pada hal ini, akibat hukum dari suatu akad terbagi menjadi dua jenis: akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Akibat hukum tambahan berlaku bagi akad-akad yang sudah dikenal dalam sistem hukum, sering disebut sebagai “akad bernama”, yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan demi akad yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, atau disebut “akad tidak bernama”, akibat hukum pokok akan ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Tentunya, kesepakatan tersebut haruslah selaras dengan tujuan perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Penentuan ruang lingkup dan isi perjanjian tersebut harus mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang berlaku, yakni:³⁴

1. Ketentuan yang bersifat melengkapi.

Ketentuan-ketentuan pada hukum syariah, yang termasuk dalam kategori ketentuan pelengkap, berperan penting pada membantu hakim bagi menentukan ruang lingkup prestasi serta kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Ketentuan ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak pada perjanjian, terutama ketika ada ketidakjelasan atau kekosongan pada perjanjian tersebut. Dengan adanya ketentuan syariah, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat pada perjanjian.

2. Kebiasaan atau uruf (*al-‘urf*).

Pada konteks akad, adat kebiasaan (*uruf*) berperan penting sebagai pedoman dalam penafsiran. Secara etimologis, kata uruf berasal dari kata (يعرف- عرف), yang memiliki makna *al-ma’ru’f*, yaitu sesuatu yang dikenal atau diakui sebagai baik. Dengan demikian, uruf merujuk pada kebiasaan atau praktik yang sudah diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat, yang dapat digunakan sebagai acuan pada menafsirkan suatu akad, selama tidak

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 110.

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁵ Secara terminologi, pada kitab al-ta'rifat, uruf didefinisikan sebagai suatu keadaan yang telah tertanam kuat dalam jiwa manusia, yang dianggap benar oleh akal sehat dan diterima oleh tabiat atau naluri manusia. Dengan kata lain, uruf merujuk pada kebiasaan atau praktik yang menjadi bagian dari norma pada masyarakat. Praktik-praktik ini dianggap sah dan berperan dalam memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada hal penafsiran perjanjian, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam syariah.³⁶ Para ulama menyatakan bahwa uruf merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ada dalil di dalam al-Qur'an dan Sunah yang mengaturnya.³⁷

3. Sifat perjanjian

Sifat perjanjian itu sendiri juga berfungsi sebagai panduan menentukan prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Sebagai contoh, ketika seseorang menjual suatu aset, maka semua elemen yang terkait dengan aset tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan nilainya. Penafsiran hal ini harus jelas mengenai cakupan dan prestasi yang diharapkan dari setiap pihak. Bentuk pemenuhan prestasi sebagai akibat hukum dari akad akan berbeda-beda, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing akad. Secara umum, terdapat lima macam tujuan utama pada setiap akad yang perlu diperhatikan demi memastikan pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, yakni:³⁸

- a. Akad Pemindahan Milik (*Aqd at-Tamlik*). Akad jenis ini dibedakan berdasarkan pada objeknya, yaitu akad yang memindahkan atas benda kepemilikan seperti jual beli, dan akad yang memindahkan atas manfaat seperti sewa-menyewa.
- b. Akad Melakukan Pekerjaan (*Aqd al-'Amal*), yakni berfokus pada prestasi kerja atau jasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Seperti akad istisnak, wadi'ah dan *ijarah al-asykhas*, misalnya melibatkan seseorang yang meminta pihak lain memperbaiki rumahnya yang rusak.
- c. Akad Persekutuan (*Aqd al-Isytira'k*), yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat bagi membentuk persekutuan dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Seperti akad syirkah dan akad mudarabah.

³⁵ Muhammad Kamal al-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Alexandria: Dar al-Matbu'at al-Jami'iyah t.t), hlm. 183.

³⁶ Abu al-Hasan 'Ali al-Husayni al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), hlm. 152.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Penerjemah: Saefullah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 418.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 314.

- d. Akad penjaminan (*'aqd at-tautsiq*). Contohnya akad kafalah³⁹ dan akad gadai. Gadai termasuk bentuk penjaminan karena menahan suatu benda bernilai oleh penerima gadai sebagai jaminan pembayaran utang, apabila saat jatuh tempo debitur tidak membayar, penerima gadai mengeksekusi pembayaran hutang melalui barang gadai.
- e. Akad pendelegasian (*'aqd at-tafwidh*). Tujuan dari akad ini ialah demi memberikan sebagian atau seluruh kewenangan hukum dari satu pihak kepada pihak lain. Seperti akad wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain bagi bertindak atas namanya.

Tujuan atau prestasi yang diharapkan para pihak dalam perjanjian diikat oleh klausul yang disepakati bersama. Namun, sering kali terdapat situasi di mana isi akad dalam perjanjian terasa tidak adil atau mencantumkan klausul yang memberatkan salah satu pihak. Hal ini sering terjadi pada perjanjian baku, di mana salah satu pihak tidak memiliki banyak pilihan atau ruang untuk menentukan klausul tersebut sesuai keinginannya, sehingga tanggung gugat menjadi beban yang berat sebelah.⁴⁰ Pada hal ini, perlindungan hukum terhadap akad tersebut diberikan kepada pengadilan, yang berfungsi untuk menyesuaikan isi perjanjian apabila terdapat klausul yang dapat merugikan atau memberatkan salah satu pihak. Kekuasaan hakim dalam hal ini bertujuan bagi menjaga ketertiban umum, sehingga tidak diperbolehkan adanya perjanjian yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Selain itu, terdapat juga situasi yang bisa memberatkan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada akad. Keadaan yang memberatkan, atau *masyaqqah*, merujuk pada musibah yang menghalangi debitur memenuhi kewajibannya. Keadaan seperti ini menjadi alasan bagi menunda atau mengubah pelaksanaan prestasi perjanjian.⁴¹ Keadaan yang memberatkan dalam hal ini berbeda dengan keadaan memaksa (*overmacht* atau keadaan darurat), yang mengarah pada peristiwa penyebab perjanjian tidak dapat dilaksanakan, sehingga perjanjian dianggap batal. Meskipun pelaksanaan perjanjian tetap memungkinkan, namun akan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang bersangkutan.

Di sisi lain, jika suatu keadaan hanya menyebabkan kerugian yang wajar bagi salah satu pihak, dan pihak tersebut masih bisa melaksanakan kewajibannya, maka keadaan tersebut tidak dianggap sebagai keadaan yang memberatkan dan tidak mempengaruhi pelaksanaan

³⁹ Kafalah (penanggungan) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik ...*, hlm. 123

⁴⁰ R.M. Sagi Janitra, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku Pada Internet Banking" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 12:3, 2021, hlm. 338.

⁴¹ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Klausul *Overmacht* Dalam Akad Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. 3:1, 20017, hlm. 38.

perjanjian. Agar suatu keadaan dapat dianggap sebagai keadaan yang memberatkan, ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi :⁴²

1. Jika peristiwa yang terjadi setelah akad ditutup bersifat umum dan tidak hanya berdampak pada debitur pribadi, seperti bencana alam, wabah penyakit yang mematikan ternak, dan sebagainya, maka peristiwa tersebut tidak menghapuskan perikatan. Hal ini dianggap sebagai keadaan yang memberatkan, bukan keadaan darurat (keadaan memaksa).
2. Kejadian luar biasa yang dapat diperkirakan atau sudah menjadi hal yang biasa. Jika peristiwa tersebut sudah dapat diprediksi atau bahkan sudah menjadi kejadian rutin, doktrin keadaan yang memberatkan tidak dapat diterapkan. Contohnya ialah banjir yang terjadi setiap tahun pada musim hujan di daerah-daerah tertentu yang sudah menjadi kebiasaan.
3. Kejadian yang menyebabkan pelaksanaan isi akad menjadi sangat sulit dan menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi pihak yang terlibat.

Dasar Syariah dari teori keadaan memberatkan sebagai alasan perubahan isi perjanjian menurut hukum Islam adalah terdapat pada kaidah berikut:⁴³

1. asas "Kerugian harus dihilangkan" (*ad-d}ara>ru yuza>lu*)
2. asas "Kesukaran mendatangkan kelonggaran" (*al-masyaqqah tajlibu at-taisi>r*)

Kedua asas ini berakar dari hadis Nabi Saw yang berbunyi, “Tidak ada kerugian dan membalas kerugian” (*la d}ara>ra wa la> d}ira>r*). Berdasarkan kedua asas ini, apabila salah satu pihak pada suatu akad mengalami kesulitan atau beban berat pada pelaksanaannya, maka pihak tersebut diberi kelonggaran untuk meminta *fasakh* atau mengurangi kewajibannya. Dengan adanya asas tersebut, prinsip keadilan dan keringanan dalam menghadapi situasi yang memberatkan dapat tercapai, sehingga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan dalam pelaksanaan akad.

Akibat hukum yang timbul dari objek atau isi akad juga mencakup tanggung jawab yang berkaitan dengan akad itu sendiri, yang dikenal dengan istilah *daman al-‘aqd* (tanggung jawab akad). Pada ilmu fikih, istilah *daman* memiliki beberapa makna yang berbeda-beda. Salah satu pengertian *daman* ialah sebagai bentuk jaminan atau tanggungan, yang berarti seseorang bertanggung jawab bagi membayar utang, menyediakan barang, atau memastikan seseorang hadir di tempat yang telah disepakati.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 322.

⁴³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih ...*, hlm. 33.

Makna ini mencerminkan pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam setiap akad, guna memastikan kelancaran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁴ Al-Hamawy menyatakan bahwa daman adalah “mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau memiliki nilai sepadan dengan nilai jualnya.”⁴⁵ Sedangkan as-Syaukani mengatakan bahwa daman ialah “mengganti barang yang rusak”.⁴⁶

Berdasarkan definisi tersebut, daman dapat diartikan sebagai tanggung jawab seseorang untuk memenuhi hak yang terkait dengan kekayaan, fisik, atau bahkan perasaan, seperti dalam kasus pencemaran nama baik. Tanggung jawab ini berlaku baik bagi kerugian yang timbul akibat pelanggaran seluruh atau sebagian isi perjanjian pada akad, maupun akibat perbuatan yang diharamkan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh pembuat hukum. Konsep daman ini pada hukum Islam dibedakan menjadi dua kategori:⁴⁷

1. *Daman al-‘adq*, adalah bentuk tanggung jawab perdata yang muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian atau akad. Tanggung jawab ini timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, baik itu berupa ingkar janji atau kegagalan dalam melaksanakan isi perjanjian dengan benar. Pada konteks ini, pihak yang tidak memenuhi perjanjian diwajibkan bagi memberikan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kegagalannya tersebut. Oleh karena itu, daman akad berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak para pihak.
2. *Daman ‘udwan*, ialah tanggung jawab perdata yang timbul akibat tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia dikenal sebagai perbuatan melawan hukum. Ini mencakup kewajiban bagi memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hak orang lain atau ketentuan hukum yang berlaku.

Daman akad dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati pada akad atau lalai dalam menjalankannya. Namun, debitur tidak dapat dikenakan tanggung jawab ganti rugi jika kelalaian tersebut disebabkan oleh keadaan darurat (*overmacht*), dan debitur dapat membuktikan adanya kondisi tersebut. Menurut as-Sanhuri yang dikutip oleh Syamsul, pada hukum Islam terdapat dua jenis pelaksanaan perikatan yang

⁴⁴ Asmuni, “Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam” *jurnal Millah*, Vol. 6:2 (Februari 2007) , hlm. 100.

⁴⁵ Ahmad Ibn Muhammad al-Hamawy, *Gamzu ‘Uyu>ni al-as}a> ’ir wa Syarah al-S}ah wa al-Naza> ’ir*, jilid II (Beirut: Dar alKutu>b al-’Ilmiyah, 1985), hlm. 211.

⁴⁶ As-Syaukani, *Nail al-Aut}a>r Syarh Munlaga al-Akhbar*, jilid V (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), hlm. 299.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 330.

timbul akibat suatu akad. Pertama, pelaksanaan perikatan untuk mencapai hasil tertentu, yang berarti perikatan tersebut dianggap terlaksana jika tujuan yang diinginkan tercapai. Kedua, pelaksanaan perikatan bagi melakukan suatu upaya, di mana perikatan dianggap telah dilaksanakan jika debitur telah melakukan tindakan atau usaha tertentu, meskipun hasil yang diharapkan mungkin tidak tercapai.⁴⁸

Salah satu contoh perikatan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan antara dokter dan pasien. Pada konteks ini, dokter dianggap telah memenuhi kewajibannya ketika memberikan pengobatan atau tindakan medis yang sesuai dengan standar profesinya, meskipun hasil akhir, seperti kesembuhan pasien, tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam perikatan tidak selalu diukur dari hasil akhir, tetapi lebih kepada usaha dan prosedur yang telah dilakukan sesuai dengan keahlian dan pedoman yang berlaku dalam profesinya. Meskipun pasien mungkin tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, selama dokter telah menjalankan tugasnya dengan niat baik dan sesuai dengan standar medis yang ada, pelaksanaan kewajiban tersebut tetap dianggap sah.

Agar terwujudnya daman, tidak cukup hanya dengan adanya kesalahan dari pihak debitur. Yang lebih penting ialah adanya kerugian (*dara>r*) yang diderita oleh pihak kreditur sebagai akibat langsung dari kesalahan tersebut. Salah satu bentuk kerugian yang dapat memicu ganti rugi adalah apabila tindakan yang diambil bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pada kasus tersebut, kerugian yang timbul dianggap sebagai akibat yang wajar dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariah, yang berimplikasi pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁴⁹

Kemudian pada kaitan dengan ingkar akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinannya sedikit sekali. Misalnya seorang dokter yang membukakan rahasia pasiennya yang diminta bagi disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut. Pada hukum perjanjian syariah, prinsip hubungan sebab-akibat sangat penting dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh kreditur. Dengan kata lain, debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan ganti rugi jika kerugian yang diderita oleh kreditur bukan disebabkan oleh kesalahan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 331.

⁴⁹ Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 32

Namun, jika debitur dapat membuktikan bahwa kegagalannya dalam melaksanakan kewajiban disebabkan oleh faktor eksternal, seperti keadaan memaksa (*force majeure*), kesalahan yang dilakukan oleh kreditor, atau bahkan keterlibatan pihak ketiga yang tidak dapat diprediksi, maka debitur tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dalam perjanjian syariah, tanggung jawab atas kerugian tidak hanya ditentukan berdasarkan kegagalan debitur, tetapi juga berdasarkan penyebab yang dapat dibuktikan pada proses perjanjian.⁵⁰

Terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh kreditor, hal ini dapat diibaratkan dengan situasi di mana debitur berperan sebagai pemegang amanah (*yad amanah*). Pada konteks ini, jika objek perjanjian musnah akibat kesalahan kreditor (pihak yang mengalami kerugian), debitur tidak diwajibkan memberikan ganti rugi, asalkan debitur telah memenuhi kewajibannya dan berusaha menjaga objek perjanjian sesuai dengan tanggung jawab yang diminta darinya. Sebaliknya, jika posisi debitur ialah sebagai pemegang amanah (*yad dhamanah*), seperti pada kasus penjual yang belum menyerahkan barang kepada pembeli, maka penjual akan bertanggung jawab atas kerusakan barang yang belum diserahkan, meskipun penyebab kerusakan berasal dari faktor eksternal. Pada hal ini, tanggung jawab debitur sangat dipengaruhi oleh peran yang dipegangnya dalam perjanjian serta seberapa jauh ia berupaya bagi menjaga objek perjanjian agar tetap aman dan tidak rusak selama proses berlangsung.⁵¹

Adapun pada hal sebab luar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, faktor-faktor tersebut harus benar-benar tidak terkait dengan debitur. Namun, jika sebab luar tersebut masih ada kaitannya dengan pihak debitur, seperti pada kasus pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan pengangkutan bagi mengangkut penumpang atau barang yang menjadi objek perjanjian, maka kesalahan atau kelalaian yang terjadi akibat pekerja atau alat yang digunakan akan menjadi tanggung jawab debitur. Hal ini menunjukkan bahwa debitur tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas tindakan pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Beberapa syarat penting harus dipenuhi pada objek akad yang tercantum dalam sebuah perjanjian. Jika objek akad berupa barang, maka barang tersebut harus dapat diserahkan kepada

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 337.

⁵¹ Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah ...*, hlm. 67.

pihak penerima. Jika objek akad berupa manfaat, maka manfaat tersebut harus dapat digunakan oleh pihak yang berhak. Apabila objek akad adalah suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut harus dapat dilaksanakan. Selain itu, objek akad harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Terakhir, transaksi yang dilakukan harus bertujuan bagi mencapai hasil yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sifat objek yang terlibat pada perjanjian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum syariah. Objek tersebut haruslah berupa *maal mutaqawwim*, dimiliki dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau mencakup hal-hal yang dilarang. Perjanjian juga tidak boleh memuat klausul yang dianggap tidak sah menurut ketentuan yang ada. Untuk memastikan kesahihan dalam perjanjian, ruang lingkup perjanjian harus ditetapkan dengan cermat. Dengan demikian, segala bentuk transaksi dan perjanjian yang dibuat akan terjamin keadilannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Akibat hukum yang timbul dari objek atau isi suatu akad juga mencakup tanggung jawab yang melekat pada akad itu sendiri (*djaman al-aqd*). Tanggung jawab ini muncul apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau apabila terjadi kelalaian pada pelaksanaan akad tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Penerjemah: Saefullah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwaril, Aris, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015).
- Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam" *jurnal Millah*, Vol. 6:2 Februari 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- al-Din, Muhammad Kamal, *Us}u>l al-Fiqh al- Islami*, Alexandria: Dar al-Matbu>'at al-Jami'iyah t.t.
- Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta:Pranadamedia group, 2006.

Ghazah, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

al-Hamawy, Ahmad Ibn Muhammad, *Gamzu 'Uyu>ni al-as}a>'ir wa Syarah al-S}ah wa al-Naza>'ir*, Jilid II, Beirut: Dar alKutu>b al-'Ilmiyah, 1985.

Hardiati, Neni, and Eka Wahyuni. “Kedudukan Akad Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 227–231.

Shania, Intan, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan. “Akibat Hukum Debitor Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor.” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 55.

Janitra, Sagi, dkk “Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku Pada Internet Banking” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 12:3, 2021

al-Jurjani, Abu al-Hasan 'Ali al-Husayni, *al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2013.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Islam*, Jakarta: Rajawali, 2013.

Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muslim bin Hijaz, *Shahih Muslim*, kitab al- Buyu>', Bab But}la>ni bai' al-Has>oh wa bai' alladzi fi>hi al-Gara>r, Juz 3, hadis no. 1513 Beirut: ihyau turas al 'arabi.

Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: Pena, 2014.

Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Rahman, Asmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Rasyid, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta}id*, Cet. Ke-3, Mesir: Maktabah Shorouk Dauliyah, 2011.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Shania, Intan, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan. “Akibat Hukum Debitor Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor.” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 1, 2022.

Sudarto, *Ilmu Fikih* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

As-Syaukani, *Nail al-Aut}a>r Syarh Munlaga al-Akhbar*, Jilid V, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.

Zaidani, Abdul Karim, *al-Mudkhal al-Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet. Ke-2 Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.